

ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, dimana semua orang bisa mengakses berbagai macam hal lewat internet serta dapat menghubungkan orang yang jauh tanpa bertatap muka. Hal tersebut menimbulkan peluang bisnis melalui internet/online yang pada masa sekarang disebut dengan *ecommerce*. Seseorang dapat dengan mudah untuk membeli suatu barang, dan juga lebih mudah mencari sesuatu secara online.

Dalam waktu yang relatif singkat, perkembangan *ecommerce*/jual beli online di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai macam toko *online/marketplace*. Melalui aktivitas jual beli *online/ecommerce*, kita dapat menjual ataupun membeli berbagai macam produk hanya melalui komputer/laptop maupun *smartphone* kita yang terhubung ke internet.

Ecommerce/jual beli online sangat memudahkan pembeli/konsumen dalam bertransaksi dan bisa mendapatkan berbagai macam barang dengan harga yang relatif murah. Pada generasi muda Indonesia, *ecommerce* sudah seperti hal yang pokok untuk memenuhi kebutuhannya. Terlepas dari berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh *ecommerce* terdapat sedikit celah yang bisa digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menjamin kualitas produk yang dijualnya melalui *ecommerce*.

Pada karya ilmiah ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut terutama terhadap produk kecantikan wajah yang dijual secara online tanpa menghiraukan standar yang telah ditetapkan untuk menjaga agar konsumen tidak dirugikan atas suatu produk kecantikan wajah yang dibeli secara online. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memilih judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PRODUK KECANTIKAN WAJAH**” dalam penulisan ilmiah ini.

Kata Kunci: jual beli *online/ecommerce*, *marketplace*, konsumen, produk kecantikan